



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras;
 - b. bahwa peningkatan volume air limbah domestik yang dibuang di lingkungan berdampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
 - c. bahwa dalam rangka menjaga kualitas dan melestarikan air sehingga pemanfaatannya dapat memenuhi hajat hidup masyarakat serta untuk melindungi lingkungan hidup khususnya dampak dari air limbah domestik, maka perlu pengelolaan air limbah domestik;
 - d. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 06/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air;
18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat Dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air;
19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2).
23. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 3);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Kota Probolinggo
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota.
5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo, yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kota Probolinggo dengan persetujuan Walikota Probolinggo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas/Badan yang membidangi sarana dan prasarana air limbah.
7. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo.
8. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Probolinggo.
10. Air limbah domestik adalah air limbah berupa air buangan mandi, cuci, dan kakus termasuk tinja manusia yang berasal dari usaha dan kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, asrama.
11. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik.
12. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah domestik agar aman dibuang ke media lingkungan.
13. IPAL terpusat adalah IPAL yang menerima air limbah domestik dari jaringan perpipaan air limbah domestik terpusat.
14. IPAL komunal adalah IPAL yang menerima air limbah domestik dari jaringan perpipaan air limbah domestik komunal.
15. Instalasi Pengolah Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan
16. Pengolahan pendahuluan adalah kegiatan untuk memisahkan atau mengurangi zat tertentu dalam air limbah domestik sebelum disalurkan ke sistem terpusat atau sistem setempat.
17. Sistem terpusat adalah sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah domestik berada di luar persil atau dipisahkan dengan batas jarak atau tanah yang

menggunakan perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari rumah-rumah secara bersamaan dan kemudian dialirkan ke IPAL Terpusat.

18. Sistem setempat adalah sistem fasilitas pengolahan air limbah domestik yang berada dalam persil atau batas tanah yang dimiliki.
19. Sistem setempat komunal adalah sistem setempat yang menyalurkan air limbah domestik dari rumah menggunakan perpipaan yang dimanfaatkan secara bersama dan kemudian dialirkan ke IPAL komunal.
20. Sistem setempat individual adalah sistem setempat yang menyalurkan air limbah domestik ke septik tank individual.
21. Septik tank adalah tempat pengolahan air limbah domestik setempat individual yang memenuhi persyaratan teknis bangunan berupa ruang kedap air bersekat dan terhubung dengan bidang peresap.
22. Sambungan Rumah yang selanjutnya disingkat SR adalah pipa yang menyalurkan air limbah domestik dari bangunan penghasil air limbah domestik untuk dikumpulkan dalam bak kontrol dan dialirkan ke jaringan pipa servis melalui bak kontrol servis.
23. Badan Air adalah tempat atau wadah di atas permukaan daratan yang berisi dan/atau menghasilkan air, yaitu rawa, danau, sungai, waduk, dan saluran air.
24. Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke media lingkungan.
25. Limbah padat adalah kotoran sisa kegiatan rumah tangga yang berbentuk padat.
26. Izin adalah izin pembuangan air limbah domestik yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
27. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
28. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
29. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
30. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.

31. Sanksi adalah pemberian hukuman terhadap pelanggaran peraturan.
32. Perencanaan pengelolaan air limbah domestik adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek non fisik (peran masyarakat, kelembagaan, legalitas dan pembiayaan) dan aspek fisik (teknis dan operasional) dalam pengelolaan air limbah domestik.
33. Pembangunan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pembangunan baru dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
34. Operasi dan pemeliharaan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
35. Pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik.
36. Evaluasi penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
37. Sistem terpusat berskala regional adalah sistem terpusat dimana pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama dari satu perkotaan lintas Kabupaten/Kota.
38. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Pengaturan pengelolaan air limbah domestik inmeliputi :

- a. Azaz dan tujuan
- b. Wewenang dan Tanggung Jawab;
- c. Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- d. Perencanaan;
- e. Pelaksanaan;
- f. Pemanfaatan
- g. Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT);
- h. Perizinan;
- i. Pembiayaan;
- j. Peran serta masyarakat;
- k. Pembinaan dan Pengawasan;

- l. Hak, kewajiban dan Larangan;
- m. Kerjasama dan Kemitraan;
- n. Sanksi administrasi dan pidana.

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan dengan asas keterpaduan, tanggung jawab, kemanfaatan, keberlanjutan, partisipatif dan keadilan.

Pasal 4

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk :

- a. mengupayakan lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran air limbah domestik dalam rangka mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera;
- b. mengendalikan kualitas air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan hidup; dan
- c. melindungi dan mengendalikan kualitas lingkungan hidup.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

(1) Wewenang Walikota dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik mengacu pada kebijakan nasional dan propinsi;
- b. membentuk, membina dan meningkatkan kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, fasilitasi sarana dan peralatan, serta menyediakan pembiayaan yang mendukung penyelenggara prasarana dan sarana air limbah di wilayah Kota;
- c. memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik di wilayah Kota;
- d. menyelesaikan sengketa/masalah pengelolaan air limbah domestik di lingkungan Kota;
- e. melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik Kota;
- f. memberikan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik pada masyarakat; dan
- g. penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik untuk daerah Kota dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

(2) Tanggung jawab Walikota dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi :

- a. menyusun rencana induk pengelolaan air limbah domestik di wilayah Kota;
- b. menangani air limbah domestik pada saat terjadi bencana alam tingkat Kota;
- c. memonitor penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik di Kota;

- d. mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan air limbah domestik di Kota;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- f. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik di wilayahnya;
- g. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan;
- h. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan alat angkut lumpur tinja;
- i. melakukan pemberdayaan dan pengendalian pengelolaan air limbah domestik di wilayah Kota;
- j. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah domestik;
- k. memberikan pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat secara berkelanjutan; dan
- l. menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh air limbah domestik yang menjadi kewenangan Kota.

BAB III

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 6

- (3) Sistem yang digunakan dalam Pengelolaan air limbah domestik meliputi :
 - a. IPAL sistem terpusat yang berskala komunitas, kawasan, kota dan regional;
 - b. IPAL setempat; dan
 - c. IPLT.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat.
- (5) Sistem pengelolaan air limbah domestik dilakukan melalui tahapan :
 - a. Perencanaan
 - b. Pelaksanaan, yang terdiri dari proses pembangunan, pengolahan dan pemeliharaan dan pemantauan.
 - c. Pemanfaatan.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara menyeluruh untuk seluruh wilayah baik perencanaan aspek non fisik maupun aspek fisik.

- (2) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan pembinaan terhadap masyarakat, dunia usaha/swasta, lembaga dan sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana air limbah domestik, serta rencana pembiayaan.
- (3) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik.
- (4) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik dituangkan dalam Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (5) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah rencana umum pengelolaan air limbah domestik yang memuat antara lain:
 - a. rencana area pelayanan sistem setempat dan sistem terpusat;
 - b. rencana jaringan perpipaan;
 - c. rencana lokasi IPAL;
 - d. rencana lokasi IPLT;
 - e. rencana program pengembangan;
 - f. penetapan kriteria standar dan rencana standar pelayanan minimal, keterpaduan dengan prasarana dan sarana lain;
 - g. rencana indikasi pembiayaan dan pola investasi;
 - h. rencana pengembangan kelembagaan pengelola air limbah domestik; dan
 - i. rencana peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha/swasta.
- (6) Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (7) Pemerintah Kota menyusun zonasi serta pengelolaan potensi volume dan pencemaran limbah.
- (8) Zonasi serta pengelolaan potensi volume dan pencemaran limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Perencanaan aspek non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diarahkan untuk:

- a. meningkatkan pemahaman masyarakat atas pentingnya pengelolaan air limbah domestik;
- b. mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam pengembangan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik;
- c. meningkatkan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik; dan
- d. menyusun rencana kebutuhan pembiayaan untuk pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 9

- (1) Perencanaan aspek fisik prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) menggunakan teknologi pengolahan air limbah domestik dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. tingkat penyediaan air bersih;
 - d. tingkat kemiringan tanah;
 - e. kedalaman air tanah;
 - f. permeabilitas tanah;
 - g. produk buangan air limbah domestik;
 - h. kemampuan membangun teknologi; dan
 - i. kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik diarahkan secara bertahap menggunakan sistem terpusat.
- (3) Semua perencanaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik harus mengikuti ketentuan teknis sesuai Standard Nasional Indonesia.

BAB V

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Sistem Terpusat

Pasal 10

Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dilakukan pada wilayah yang termasuk dalam kawasan perkotaan

Pasal 11

- (1) Sarana pengolahan air limbah domestik sistem terpusat terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan:
 - a. IPAL terpusat
 - b. Jaringan perpipaan yang mengalirkan air limbah domestik dari SR ke IPAL terpusat, meliputi:
 1. Jaringan pipa induk
 2. Jaringan pipa lateral
 3. Jaringan pipa servis
 - c. SR; dan
 - d. Jaringan pipa penggelontor.
- (2) Sarana pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dibangun dengan memperhatikan aspek kemiringan lahan.

- (3) Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembangunan sarana pengelolaan air limbah terpusat diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang terjangkau sistem pengolahan air limbah terpusat harus menyalurkan air limbah domestik ke jaringan air limbah terpusat.
- (2) Penyambungan air limbah domestik ke jaringan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan izin dari Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Penyambungan pada jaringan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum.
- (4) Prosedur pengajuan izin penyambungan air limbah domestik ke jaringan air limbah terpusat akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Pengolahan air limbah domestik dengan sistem terpusat dilaksanakan dengan memanfaatkan instalasi dan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pengolahan pendahuluan sebelum masuk jaringan sistem terpusat bagi air limbah domestik yang mengandung:
 - a. lemak;
 - b. limbah padat; dan/atau
 - c. zat kimia.
- (3) Pengolahan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan wajib menyediakan bak perangkap sesuai jenis air limbah domestik yang disalurkan.
- (4) Fasilitas pengolahan pendahuluan menjadi tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah Kota.

Pasal 14

- (1) Pemeliharaan jaringan perpipaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota dan masyarakat.
- (2) Pemeliharaan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan jaringan;
 - b. penggelontoran;
 - c. pelumpuran; dan/atau
 - d. penggantian komponen.

- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi:
 - a. air limbah domestik yang masuk ke jaringan; dan
 - b. jaringan perpipaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemeliharaan jaringan perpipaan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Pemantauan jaringan perpipaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota dan masyarakat.
- (2) Pemantauan jaringan perpipaan dilaksanakan untuk mengetahui :
 - a. keandalan jaringan; dan
 - b. kualitas air limbah domestik yang masuk ke dalam jaringan perpipaan.

Bagian Kedua Sistem Setempat

Pasal 16

- (1) Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat dilakukan pada kawasan yang tidak terlayani pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat.
- (2) Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat terdiri dari :
 - a. Sistem setempat komunal; dan
 - b. Sistem setempat individual.

Paragraf 1

Sistem Setempat Komunal

Pasal 17

Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal dilakukan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat dan tingkat kepadatan penduduk.

Pasal 18

- (1) Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut:
 - a. IPAL komunal;
 - b. Jaringan perpipaan; dan
 - c. SR
- (2) Penyediaan sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal dilaksanakan oleh Pemerintah Kotadan masyarakat.
- (3) Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal dibangun dengan memperhatikan aspek kondisi lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan air limbah domestik sistem setempat komunal diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Setiap orang pada wilayah yang karena kondisi dan pertimbangan tertentu tidak dapat memanfaatkan jaringan air limbah domestik, diharuskan membuat instalasi pengolahan air limbah setempat berupa tangki septik komunal atau IPAL komunal.
- (2) Pada wilayah yang dekat dengan badan air, masyarakat harus membangun IPAL komunal apabila lahan memungkinkan.

Pasal 20

- (1) Pembangunan Instalasi pengolahan air limbah setempat menjadi tanggung jawab penggunanya.
- (2) Dalam kondisi tertentu, Pemerintah Kota dapat membangun instalasi pengolahan air limbah setempat beserta jaringannya, serluruhnya, atau sebagian.
- (3) Pekerjaan pembangunan instalasi pengolahan air limbah setempat dilaksanakan oleh pemohon dan/atau pihak ketiga dengan pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum.
- (4) Dalam jangkauan tertentu masyarakat wajib menyalurkan air limbah domestiknya kedalam instalasi pengolahan air limbah setempat yang dibangun oleh Pemerintah Kota sesuai dengan kapasitasnya.

Pasal 21

- (1) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan dengan pemanfaatan instalasi dan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pengolahan pendahuluan sebelum masuk jaringan sistem terpusat bagi air limbah yang mengandung:
 - a. lemak;
 - b. limbah padat; dan/atau
 - c. zat kimia.

Pasal 22

- (1) Pengolahan pendahuluan dilakukan sebelum air limbah domestik disalurkan ke dalam sistem setempat komunal.
- (2) Pengolahan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan wajib menyediakan bak perangkap sesuai jenis air limbah domestik yang disalurkan.
- (3) Fasilitas pengolahan pendahuluan disediakan oleh masyarakat.

Pasal 23

Hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang telah memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dibuang ke media lingkungan.

Pasal 24

- (1) Pemeliharaan sistem setempat komunal menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota dan masyarakat.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan fisik jaringan dan IPAL;
 - b. penggelontoran;
 - c. pelumpuran;
 - d. penyedotan endapan lumpur tinja; dan/atau
 - e. penggantian komponen.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan sistem setempat komunal diatur dengan Peraturan Walikota

Pasal 25

- (1) Pemantauan sistem setempat komunal menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota dan masyarakat.
- (2) Pemantauan sistem setempat komunal dilaksanakan untuk mengetahui:
 - a. kualitas air limbah domestik yang masuk ke IPAL;
 - b. kualitas air limbah domestik yang keluar dari IPAL;
 - c. kualitas air tanah di sekitar sistem setempat komunal; dan/atau
 - d. keandalan sistem setempat komunal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan sistem setempat komunal diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Sistem Setempat Individual

Pasal 26

Pembangunan sarana pengolahan air limbah domestik dengan sistem setempat individual dilakukan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat, jaringan sistem setempat komunal dan kepadatan penduduk sedang atau rendah.

Pasal 27

- (1) Sarana pengelolaan sistem setempat individual terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut:
 - a. Septik tank; dan
 - b. Bidang resapan
- (2) Penyediaan sarana pengelolaan sistem setempat individual dilaksanakan oleh masyarakat.
- (3) Bidang resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran dan/atau sumur yang dapat meresapkan hasil keluaran septik tank ke dalam tanah melalui penyaring sesuai standar teknis.

- (4) Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat individual dibangun dengan memperhatikan aspek kondisi lingkungan.

Pasal 28

- (1) Pengolahan air limbah domestik dengan menggunakan sistem setempat individual dilaksanakan dengan pemanfaatan septik tank dan bidang resapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pengolahan pendahuluan sebelum masuk jaringan sistem setempat individual bagi air limbah domestik yang mengandung:
- a. lemak;
 - b. limbah padat; dan/atau
 - c. zat kimia.

Pasal 29

- (1) Pengolahan pendahuluan dilakukan sebelum air limbah domestik disalurkan ke dalam sistem setempat individual.
- (2) Pengolahan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib menyediakan bak perangkap sesuai jenis air limbah domestik yang disalurkan.

Pasal 30

- (1) Pemeliharaan sistem setempat individual menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyedotan endapan lumpur tinja.

Pasal 31

- (1) Pemantauan sistem setempat individual menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemantauan sistem setempat individual dilaksanakan untuk mengetahui kondisi kualitas air tanah di sekitar instalasi dan jaringan perpipaan.

BAB VI

PEMANFAATAN

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang lokasi kegiatan terjangkau jaringan perpipaan sistem terpusat wajib memanfaatkan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat melalui sambungan rumah ke jaringan perpipaan.
- (2) Setiap orang yang lokasi kegiatan tidak terjangkau sistem terpusat wajib memanfaatkan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal melalui sambungan rumah ke IPAL komunal.

- (3) Setiap orang yang lokasi kegiatan tidak terjangkau sistem terpusat, dan tidak terjangkau sistem setempat komunal wajib melakukan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat individual.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan dengan SR.
- (2) SR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis instalasi dan jaringan perpipaan.

BAB VII

INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT)

Bagian Kesatu

Pengelolaan Lumpur Tinja

Pasal 34

Pengelolaan lumpur tinja meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja dari bak penampungan lumpur tinja rumah tangga, kawasan industri, perkantoran, pendidikan, rumah sakit dan sebagainya ke IPLT.

Bagian Kedua

Sarana Lumpur Tinja

Pasal 35

Pemerintah Kota menetapkan dan menyediakan tempat atau lokasi pembuangan akhir lumpur tinja di IPLT.

Bagian Ketiga

Penyedotan, Pengambilan dan Pembuangan Lumpur Tinja

Pasal 36

- (1) Pengambilan dan pembuangan lumpur tinja dari rumah tinggal ke IPLT menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pengambilan dan pembuangan lumpur tinja dari kawasan industri, perkantoran, pendidikan, rumah sakit dan sebagainya ke IPLT dapat dilaksanakan oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab tersebut setelah mendapat ijin dan/atau dapat bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Pemerintah Kota menyediakan pelayanan penyedotan lumpur tinja bagi masyarakat seluruh wilayah Kota Probolinggo dengan layanan lumpur tinja terjadwal.
- (4) Setiap orang atau pribadi dan/atau badan yang menghendaki pelayanan penyedotan lumpur tinja dapat mengajukan permohonan kepada Badan Lingkungan Hidup.

BAB VIII

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Izin Pembuangan Air Limbah Domestik

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang membuang air limbah domestik ke dalam badan air wajib memiliki izin.
- (2) Setiap orang yang akan memanfaatkan air limbah domestik ke tanah wajib memiliki izin dengan dilengkapi kajian terlebih dahulu.
- (3) Setiap pemegang izin diwajibkan untuk :
 - a. menaati baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. tidak melakukan pengenceran tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota;
 - c. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan; dan
 - d. memiliki saluran pembuangan limbah yang telah ditetapkan oleh teknis.

Bagian Kedua

Persyaratan Izin Penyambungan Saluran Air Limbah Terpusat

Pasal 38

Setiap orang yang melakukan penyambungan saluran air limbah terpusat wajib memiliki izin.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Pembiayaan pengembangan sistem air limbah domestik meliputi pembiayaan untuk membangun, memperluas serta meningkatkan sistem fisik (teknik) dan sistem non fisik.
- (2) Sumber dana untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kota;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Badan Usaha Swasta;
 - d. dana masyarakat; dan/atau
 - e. sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Tata cara pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Setiap orang dapat berperan serta dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pembuangan air limbah domestik yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis dapat menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Kota melalui SKPD yang membidangi air limbah.

- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk forum masyarakat pengelolaan air limbah domestik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas dan unsur forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh SKPD.

BAB XII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 42

Setiap orang atau badan dalam pengelolaan limbah domestik berhak :

- a. mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
- b. mendapat pembinaan dalam pengelolaan air limbah domestik;
- c. berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik;
- d. membentuk kelompok pengelolaan air limbah domestik; dan
- e. mendapat informasi pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 43

Setiap orang atau badan dalam pengelolaan limbah domestik berkewajiban :

- a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga keutuhan air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. membuat saluran pembuangan air limbah domestik yang tertutup dan kedap air;
- c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
- d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling singkat sekali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan dengan menghasilkan limbah wajib membuat saluran pembuangan air limbah domestik yang memudahkan untuk pengambilan contoh dan pengukuran debit air limbah di luar areal kegiatan.
- (2) Setiap orang sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan diwajibkan memasang peralatan pengukuran debit aliran pembuangan air limbah domestik dan melakukan pencatatan debit aliran pembuangan air limbah harian.

- (3) Catatan debit aliran pembuangan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Badan Lingkungan Hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 45

- (1) Setiap orang sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan diwajibkan memeriksakan kualitas air limbah domestik paling rendah 1(satu) kali setiap bulan ke laboratorium yang telah terakreditasi.
- (2) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Setiap orang sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 46

Setiap orang dilarang :

- a. membuang air limbah domestik ke media lingkungan secara langsung tanpa pengolahan;
- b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik tanpa izin;
- c. menambah atau mengubah jaringan air limbah domestik;
- d. membangun bangunan di atas jaringan air limbah domestik;
- e. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan pengolahan air limbah domestik;
- f. membuang sampah, benda yang mudah terbakar, dan/atau benda yang mudah meledak ke dalam jaringan air limbah domestik; dan
- g. membuang air limbah selain air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah domestik.

BAB XIII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 47

Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dapat dilakukan melalui :

- a. kerja sama antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Kabupaten difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi;
- b. kerja sama Pemerintah Kota dengan swasta (KPS);
- c. pemberian investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota untuk sistem terpusat; atau
- d. perizinan investasi swasta.

Pasal 48

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (2) Bentuk perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;

- c. pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan; dan/atau
 - f. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, pemberian investasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, perizinan investasi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi dikenakan bagi Setiap orang yang belum memiliki izin atau telah memiliki izin yang melanggar ketentuan yang berlaku, antara lain :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara izin;
 - c. pencabutan izin;
 - d. penyegelan;
 - e. penutupan sementara SR; atau
 - f. penutupan SR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, diancam hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, kelompok pengguna air dalam jumlah besar (komunitas, kawasan, kota dan regional), hotel, rumah sakit, dan industri wajib memanfaatkan air hujan dan air dari daur ulang air limbah paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Mei 2014

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd
Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd

H. JOHNY HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

AGUS HARTADI
Pembina Tingkat I
196608170 199203 1 016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Air limbah domestik merupakan salah satu hasil dari aktivitas hidup manusia. Peningkatan volume air limbah domestik sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat beserta aktifitasnya, karena sumber air limbah domestik dari aktifitas manusia berkaitan dengan penggunaan air seperti mandi, mencuci, tempat cuci, WC, industri dan lain-lain. Peningkatan air limbah domestik yang dibuang di lingkungan berdampak pada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan bahkan mempengaruhi produktivitas kerja manusia.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan kebijakan Daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan Peraturan Daerah tentang kebijakan pengembangan pengelolaan sistem air limbah domestik yang mengacu pada kebijakan nasional. Dalam rangka Pemerintah Daerah menetapkan kebijaksanaan teknis perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, pengelolaan dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik maka Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2008 dan secara khusus memberdayakan komunitas masyarakat untuk mengelola IPALnya sendiri (skala komunitas) dalam rangka bersama-sama menciptakan lingkungan yang sehat bagi permukimannya sebagaimana semangat kearifan lokal yang ada dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012.

Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari peraturan perundangan yang lebih tinggi berkaitan dengan lingkungan dan pengelolaan air limbah domestik disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di wilayah Kota Probolinggo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

SKPD yang membidangi prasarana dan sarana air limbah permukiman adalah Dinas Pekerjaan Umum, Pengelolaan IPLT adalah Badan Lingkungan Hidup dan air limbah keluarga adalah Dinas Kesehatan.

Angka 9 sampai dengan Angka 38

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan, disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya keberlanjutan daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kawasan dengan kepadatan penduduk lebih besar dari 200 jiwa/ha direncanakan dengan sistem terpusat. Kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk lebih kecil dari 200 jiwa/ha bisa dengan sistem setempat apabila tidak memungkinkan menggunakan sistem terpusat.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Permeabilitas tanah diartikan sebagai kemampuan tanah untuk mengalirkan air.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Jaringan Perpipaan untuk menyalurkan air limbah domestik sistem terpusat terdiri dari:

1. perpipaan pembuangan individu dari jamban, buangan mandi dan cuci ke jaringan perpipaan servis atau perpipaan untuk menyalurkan limbah cair hasil pengolahan tangki septik yang tidak diresapkan ke tanah, tetapi disalurkan ke jaringan pipa servis.
2. Pipa servis, adalah pipa pelayanan yang menghubungkan sumber air limbah domestik (jamban, kamar mandi, cucian dapur dll) ke pipa lateral.
3. Pipa lateral, adalah pipa pelayanan yang menghubungkan pipa servis dan pipa induk
4. Pipa induk, adalah pipa pelayanan yang membawa air limbah dari pipa lateral ke instalasi pengolahan.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan aspek "kemiringan lahan" yaitu kondisi alam yang memungkinkan air limbah domestik dalam jaringan perpipaan mengalir secara gravitasi atau dengan pembuatan jaringan yang memenuhi standar kemiringan anantara 0,5% (nol koma lima persen) sampai dengan 1 % (satu persen).

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan zat kimia, yaitu sisa hasil kegiatan yang terikut air limbah domestik, antara lain klor dan kaporit.

Ayat (3)

- a. bak perangkap dilengkapi dengan penyaring sampah yang digunakan untuk menangkap pasir dan lemak.
- b. pengolahan pendahuluan tidak boleh berada di bawah perkerasan permanen dan harus dimiliki tempat pengambilan sampling.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pemeriksaan jaringan dilaksanakan antara lain dengan pemeriksaan pada fisik jaringan perpipaan dan bak kontrol.

Huruf b

- a. Yang dimaksud dengan "penggelontoran" yaitu kegiatan mengalirkan air dalam jumlah tertentu untuk membersihkan jaringan perpipaan dari kotoran atau sampah yang menyumbat.
- b. Penggelontoran dilakukan dengan memanfaatkan jaringan penggelontor yang ada dan/atau manual menggunakan tanki penggelontor.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pelumpuran" yaitu pengambilan endapan berupa lumpur pada bak control dan jaringan perpipaan dengan pengambilan secara manual atau dengan penyemprotan air (flashing)

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan "kepadatan penduduk" yaitu wilayah dengan kepadatan penduduk lebih dari 100 (seratus) orang per hektar.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Metode pengolahan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal dapat menggunakan jenis teknologi antara lain :

1. IPAL Komunal;
2. IPAL Komunal dengan MCK;
3. Septik Tank Komunal; atau
4. Bio-Digester.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah masyarakat yang lokasi rumahnya dekat dengan badan air (sungai atau saluran air lainnya) dilarang membuang air limbah domestik langsung ke badan air tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

kondisi tertentu dipengaruhi oleh kepadatan penduduk di kawasan permukiman, ketersediaan lahan, kesanggupan masyarakat dan ketersediaan dana baik swadaya maupun dari Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyedotan endapan lumpur tinja" yaitu penyedotan yang dilakukan secara berkala untuk mengambil endapan lumpur tinja dalam tank septik dengan menggunakan mobil tangki tinja.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

-----oo00oo-----